



JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 03, Nomor 01, (2023)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR PADA MASYARAKAT SASAK DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Made Natalia Supadmi¹⁾, Made Emy Andayani Citra²⁾

^{1,2)}Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: emyandayanifh@unmas.ac.id

Abstract

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family, therefore marriage is considered something sacred, noble and monumental, underage marriage is an event that is considered normal by some Indonesian people. however, underage marriage can become an issue that attracts public attention and continues to become a legal case, marriage is something that is natural in every human instinct, through marriage humans can maintain the continuity of their lives, marriage is considered one of the phases of life that is almost occurs in every marriage in this thesis research in carrying out marriages in terms of marriage law and child protection has a relationship so that there are no different points of view in its implementation so that the author can review the implementation of Islamic marriage law in legal cases Winan is a minor in the Sasak community in Central Lombok district.

Keywords: *Marriage, Child Protection, and Islamic Marriage Law.*

Abstrak

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal, maka dari itu pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang sakral, agung dan monumental, perkawinan di bawah umur merupakan peristiwa yang dianggap wajar oleh sebagian masyarakat Indonesia, namun demikian, perkawinan di bawah umur bisa menjadi issue yang menarik perhatian publik dan berlanjut menjadi kasus hukum, perkawinan merupakan suatu hal yang bersifat alamiah dalam setiap naluri umat manusia, melalui perkawinan manusia dapat menjaga kesinambungan kehidupan mereka, perkawinan dianggap salah satu fase kehidupan yang hampir terjadi pada setiap perkawinan di dalam penelitian skripsi ini dalam melangsungkan perkawinan ditinjau dari undang-undang perkawinan dan perlindungan anak memiliki suatu keterkaitan agar tidak memiliki perbedaan sudut pandang dalam penyelenggaraannya sehingga penulis dapat meninjau implementasi hukum perkawinan islam dalam perkawinan anak di bawah umur pada masyarakat Sasak di kabupaten Lombok Tengah.

Kata Kunci : Perkawinan, Perlindungan Anak, dan Hukum Perkawinan Islam

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal. Maka dari itu pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang sakral, agung dan monumental. Bagi setiap pasangan hidup. Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang diharapkan hanya terjadi sekali dalam seumur hidup. Pernikahan berasal dari kata “nikah” yang berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami. Dalam ikatan perkawinan yang merupakan ikatan batin itu dimaksudkan ikatan suami istri yang bukan hanya semata-mata hanya berupa ikatan lahiriah saja tetapi keduanya harus terjadi ikatan batin.

Perkawinan di bawah umur merupakan peristiwa yang dianggap wajar oleh sebagian masyarakat Indonesia. Namun demikian, perkawinan di bawah umur bisa menjadi issue yang menarik perhatian publik dan berlanjut menjadi kasus hukum. Di Indonesia, kasus perkawinan anak di bawah

umur bukanlah persoalan baru. Praktik ini sudah berlangsung lama dengan banyak pelaku seperti halnya yang banyak terjadi di pedalaman, namun juga di kota besar. Didalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 memberikan definisi perkawinan dalam Pasal 1, yang menyatakan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang Pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Hal ini berarti dalam suatu perkawinan terdapat unsur-unsur keagamaan yang kuat, bahwa tiada perkawinan tanpa di dasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Maraknya perkawinan usia muda atau yang disebut oleh masyarakat kawin lari di bawah umur mendorong pemerintah untuk berusaha dan bekerja keras meminimalisir praktek tersebut, dikarenakan berbagai faktor yang mempengaruhi seperti pergaulan bebas, minimnya pengetahuan tentang dampak menikah muda, dan juga faktor kemajuan teknologi dari jejaring sosial dan lain sebagainya

memeberikan sumbangsih kepada mereka dengan mudah mengenal lawan jenis. Jika pernikahan anak usia dini diatur dalam Hukum Negara.¹

Perkawinan sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat guna melangsungkan kehidupan umat manusia serta untuk memepertahankan. eksistensi kemanusiaan di bumi ini. Hal ini sangat disenangi oleh setiap pribadi manusia dan merupakan fitrah bagi setiap mahluk Tuhan. Dengan demikian akan tercipta suatu masyarakat kecil dalam bentuk keluarga dan dari situlah terlahir beberapa suku dan bangsa.

Sejarah perkawinan telah tercatat semenjak Nabi Adam turun ke bumi dan menjalani kehidupan bersama-sama dengan anak cucunya. Sedangkan perkawinan merupakan suatu hal yang paling mendasar dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan

manusia. Perkawinan merupakan hal yang paling mendasar dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Perkawinan merupakan hal yang fitrah bagi manusia yang sudah tertanam dan terpatri dalam hati dan perasaan manusia laki-laki dan wanita. Keduanya saling membutuhkan guna saling mengisi dan membagi perasaan manusia laki-laki dan wanita. Keduanya saling membutuhkan guna saling mengisi dan membagi perasaan suka maupun duka. Hidup ini terasa kurang sempurna tanpa kehadiran orang lain disisinya, menjalin kasih sayang bersama, membangun mahligai rumah tangga yang Bahagia dan sejahtera.

B. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini menerapkan metode penelitian ilmu hukum empiris melalui pendekatan dengan wawancara Bersama informan dan responden serta menggunakan sumber data yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan data sekunder berasal dari penelitian.

¹ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Child Mariage) Perfektif Fikih Islam*, HAM Internasional, Dan UU Nasioanal, (Bandung: Mandar Maju,2011), hlm.10.

C. Pembahasan

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sakral. Dikarenakan pernikahan adalah sesuatu yang sangat sakral maka dari itu berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Muhammad Saifuddin Zohri selaku Kasi Pemerintahan Camat Batukliang Lombok Tengah seharusnya perkawinan anak di bawah umur harus segera dihentikan karena didalam Hukum Islam tujuan yang utama adalah suatu ketenangan yaitu sakinah mawaddah warohmah. Perkawinan merubah status seseorang dari bujangan atau janda/duda menjadi berstatus kawin. Dari ikatan perkawinan yang ada diharapkan tercipta generasi baru yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Karena itu diperlukan persiapan yang cukup matang bagi pasangan yang akan memasukinya, baik berupa persiapan fisik dan mental ataupun persiapan lain yang bersifat sosial ekonomi. Usia perkawinan dini menjadi perhatian penentu kebijakan serta rencana

program karena berisiko tinggi terhadap kegagalan perkawinan, kehamilan usia muda yang beresiko kematian maternal, serta risiko tidak siap mental untuk membina perkawinan dan menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Praktik pernikahan anak di bawah umur khususnya di Kabupaten Lombok Tengah disebabkan karena kesadaran masyarakat dan orang tua terhadap masa depan anaknya masih kurang, mereka lebih senang anak mereka nikah di usia dini namun tidak mempertimbangkan aspek biologis yaitu kematangan reproduksi anak itu sendiri yang berakibat pada banyaknya angka kematian dan angka perceraian. Bahkan karena ketidak dewasaan dalam berfikir dan kesiapan mental menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara bersama Drs. Muhammad Saifuddin Zohri selaku Kasi Pemerintahan Camat Batukliang Lombok Tengah menyatakan bahwa praktik pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Lombok Tengah telah menimbulkan erosi terhadap fungsi keluarga itu sendiri, seperti fungsi

reproduksi, pendidikan, perlindungan, ekonomi, dan afeksi. Bahkan hal tersebut telah mengubah makna sakralitas dari pernikahan, di mana hal tersebut mengakibatkan mudahnya terjadi kawin cerai, yang pada akhirnya berdampak juga pada masa depan anak-anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 Ayat 1 menentukan batas usia untuk setiap orang yang melaksanakan perkawinan yaitu dengan usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 bagi perempuan.

Praktik pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Lombok Tengah masih cukup banyak terjadi, hal ini dilatar belakangi oleh tingkat pemahaman pelaku pernikahan bawah umur, dan kondisi lingkungan keluarga di mana pelaku pernikahan bawah umur tinggal. Selain itu juga kondisi ekonomi dan lingkungan² pergaulan sekitar mereka seperti keinginan menikah cepat dari pada melanjutkan pendidikan atau kerana menganggur, sehingga menikah

menjadi alternatif yang mereka lakukan guna menjaga terjadinya kehamilan di luar nikah.

Menurut L. Syamsul Hadi mengatakan bahwa praktik pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Lombok Tengah masih banyak terjadi meskipun sudah diberlakukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dimana batas usia bagi perempuan dan laki-laki minimal 19 tahun yang tujuannya adalah untuk menekan tingginya tingkat perceraian, memotong rantai kemiskinan, menghilangkan diskriminasi, dan masalah kesehatan. Namun demikian, meski sudah ada regulasi terkait batas usia pernikahan itu, praktik pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Lombok Tengah hingga saat ini masih marak terjadi. Kaitannya dengan pernikahan dibawah umur dijelaskan bahwa pernikahan pada usia di mana seseorang belum mencapai usia dewasa umumnya pernikahan ini dilakukan oleh pemuda pemudi yang belum mencapai taraf ideal untuk melangsungkan pernikahan. Bisa

² Wawancara dengan Drs. Muhammad Saifuddin Zohri selaku Kasi Pemerintahan Camat Batukliang Lombok Tengah, 02 Desember 2022, pukul 08.15 WITA.

dikatakan mereka belum mapan secara emosional, finansial, serta belum siap secara fisik dan psikis. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Praktik pernikahan anak di bawah umur Kabupaten Lombok Tengah memang bukan permasalahan yang mudah untuk diatasi, karena sangat lekat dengan aspek tradisi, budaya dan juga masalah ekonomi. Pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Lombok Tengah seringkali tidak dilihat dari usianya. Bahkan kadangkala mereka terkesan kurang peduli dengan usia anak anaknya. Batas kedewasaan dalam pengertian mereka kerap kali diukur oleh penampilan fisiknya. Untuk mengubah pola perilaku tersebut memang tidak mudah. Sebab, pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Lombok Tengah masih minim dengan akses dan interaksi dengan dunia luar. Dalam konstruk

pemikirannya, perkawinan dini merupakan opsi terbaik untuk menyelamatkan moralitas generasi baru dan segera menyadarkan mereka akan tanggung jawabnya. Praktik pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Lombok Tengah umumnya terjadi pada anak-anak usia sekolah yang seharusnya masih merasakan dunia pendidikan dan menikmati indah nya masa masa muda, namun harus berakhir dengan perkawinan diusia yang masih sangat muda dengan mengorbankan masa depan dan pendidikannya. Praktik pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Lombok Tengah cukup beragam seperti rendahnya usia perkawinan, perkawinan dengan salah satu pasangan yang lebih tua. Perkawinan dibawah umur juga telah berdampak terhadap keharmonisan rumah tangga, antara lain tidak tercapainya kesejahteraan jiwa, tidak tercapainya kesejahteraan fisik dan tidak tercapainya perimbangan ekonomi dalam rumah tangga. Perkawinan dibawah umur seharusnya mampu dibendung dengan ketegasan aturan baik undang-undang tentang perkawinan

dan KHI maupun aturan adat yang berlaku di Kabupaten Lombok Tengah. Kaitannya dengan hal ini juga dijelaskan bahwa pernikahan merupakan sunatullah dalam upaya membentuk keluarga sakinah, mawddah dan warahmah. Perkawinan tidak hanya merupakan perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukurnya sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya. Perkawinan pada dasarnya membutuhkan kematangan usia dan tingkat kedewasaan, sebab usia dewasa seseorang pada hakekatnya mengandung unsur yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang mempertanggung jawabkan atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yang menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam lalu lintas hukum perdata. Ketentuan hukum yang menghendaki kematangan berpikir dan keseimbangan psikis pada orang yang belum dewasa karena masih dalam taraf permulaan, namun disisi

lain anggapan tersebut tidak berlaku manakala kematangan dan kedewasaan berfikir ada pada seseorang yang walaupun secara fisik masih belum memenuhi persyaratan untuk menikah.

Pernikahan dibawah umur merupakan pernikahan yang dilakukan sebelum usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, batas usia ini mengacu pada ketentuan formal batas minimum usia menikah dewasa baik fisik maupun mentalnya¹⁴⁰. Jadi pernikahan dibawah umur adalah sebuah bentuk ikatan yang salah satu kedua pasangan berusia di bawah 19 tahun. Dengan kata lain pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang belum mencapai taraf baliqh, apabila batasan baliqh itu ditentukan dengan hitungan tahun, maka pernikahan di bawah umur adalah pernikahan di bawah umur 15 tahun menurut mayoritas ahli fiqih. Perkawinan dibawah umur yang banyak terjadi di masyarakat, bukanlah sesuatu hal yang baru dan aneh, sebab aturan dalam undang-undang di Indonesia

membolehkannya dan tidak ada pula larangan secara spesifik dalam aturan agama Islam, sehingga dengan mudah perkawinan dibawah umur ini bisa terjadi. Padahal perkawinan dibawah umur itu sebenarnya dilalui dengan cara yang tidak mudah, harus mendapatkan penolakan dari KUA karena batasan umur yang tidak cukup, harus mengikuti proses dispensasi di Pengadilan Agama dan banyak mengeluarkan biaya yang cukup membebani, namun pada akhirnya banyak yang tidak mampu bertahan lama. Adapun faktor penyebab terjadinya pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Lombok Tengah, cukup beragam terutama pada anak-anak usia sekolah yang seharusnya masih merasakan dunia pendidikan dan menikmati indahny masa muda, namun harus berakhir dengan perkawinan diusia yang masih sangat muda dengan mengorbankan masa depan dan pendidikannya.

Mengkaji melalui perspektif Teori Perlindungan Hukum ketika keadaan anak yang dibawah umur dipaksa untuk menikah merupakan

suatu hal yang keluar dari pedoman hak asasi manusia yang ada, selain itu ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur batas usia perkawinan itu sendiri merupakan dasar warga negara Indonesia untuk melakukan kegiatan sosial seperti perkawinan itu sendiri, Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Aturan mengenai pernikahan dini dengan melakukan dispensasi umur melalui pengadilan agama untuk dan atas dasar telah terpenuhi syarat syarat kecakapan dalam melakukan pernikahan sama saja mencederai suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, menurut Undang-undang No. 16 tahun 2019 yang mengatur batas usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan menjadi 19 tahun namun dalam histori perkembangan kebudayaan agama islam yang dimana Kaitannya dengan pernikahan di bawah umur ini dijelaskan bahwa pernikahan di

bawah umur dipahami sebagai praktek pernikahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua mempelai yang tidak sesuai dengan usia nikah, baik secara agama maupun peraturan perundang-undangan. Secara agama misalnya, banyak alasan yang dikemukakan oleh sebagian umat Islam yang melakukan pernikahan di bawah umur, salah satunya antara lain adalah dengan merujuk pada pernikahan Nabi Muhammad saw. Dengan Siti Aisyah yang populer dicatat sejarah ketika berusia sembilan tahun. Dari sinilah kemudian nikah di bawah umur menjadi sebuah tradisi dan berkembang luas sampai saat ini. Berbeda dengan perspektif agama, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tampaknya membatasi batas minimum umur pihak yang hendak melangsungkan pernikahan. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang- Undang Perkawinan mensyaratkan batas minimum umur calon suami dan Istri sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun. Batasan usia perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan

sebagaimana dijelaskan di atas lebih tinggi jika dibandingkan dengan ketentuan yang ada di dalam agama yang hanya membatasi dengan usia balig. Pembatasan usia minimum oleh Undang-Undang Perkawinan ini nampaknya memberikan kesan bahwa prinsip dalam perkawinan adalah calon suami dan isteri harus telah matang jiwa dan raganya, sehingga terbentuk keluarga yang berkualitas, kekal dan sejahtera. Pembatasan usia perkawinan oleh Undang- Undang Perkawinan ini sekaligus meng-antitesa praktik pernikahan di bawah umur yang dapat membawa efek yang kurang baik. Namun faktanya, hingga saat ini istilah pernikahan di Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Lombok Tengah, masih dipahami dalam bingkai yang teramat sempit.

Berdasarkan teori negara hukum suatu aturan yang telah dibentuk oleh lembaga perencana suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimana dibuat guna mencapai tujuan dari suatu negara hukum tersebut, seperti kita ketahui sendiri suatu tujuan dari negara hukum ialah

membentuk suatu negara kesejahteraan dengan adanya suatu keterkaitan antara teori negara hukum dengan teori perlindungan hukum itu sendiri ketika anak-anak sudah dapat dilindungi dari penyalahgunaan atau tindakan melawan hukum yang dimana melakukan pernikahan kawin lari dibawah umur tentu saja suatu tujuan dari negara hukum tersebut dapat terwujud dikarenakan suatu perlindungan hukum sudah jelas mengatur tentang umur seseorang untuk melakukan pernikahan. Oleh sebab itu terkait aturan merariq kodeq yang dimana memperbolehkan suatu pernikahan dibawah umur yang sudah menjadi adat kebiasaan dari masyarakat sasa Lombok itu sendiri bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang tertera bahwa, Batasan usia untuk melangsungkan perkawinan itu Pria sudah berusia Sembilan belas (19) tahun dan Wanita sudah mencapai usia enam belas (16) tahun oleh karena itu suatu asas hukum dapat menjawab norma yang saling bertentangan ini dengan istilah Lex

superior derogat legi inferiori merupakan sebuah asas hukum di mana peraturan yang bersifat lebih tinggi dapat menyampingkan peraturan yang tingkatnya lebih rendah. Asas ini penting untuk menyelesaikan masalah pertentangan dua peraturan yang secara hierarki tidak sederajat.³ Perempuan (ibu) memiliki peran yang penting didalam keluarga, perempuan bertugas untuk mendidik dan membesarkan anak, dan tidak sedikit dari mereka juga membantu ekonomi keluarga dengan mencari nafkah, karena alasan inilah membuat perempuan memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan sebuah keluarga. Sebagai orang tua, perempuan memiliki tugas penting dalam mendidik anak, mulai dari mengajarkan mereka berjalan sampai mengajarkan mereka tentang agama, tata krama, serta norma-norma sosial kemasyarakatan sehingga anak-anak mereka siap untuk berbaur kedalam masyarakat dan seorang anak

³ Masnun Tahir, *Nikah Dini dalam Tinjauan Fiqih Indonesia-Mengurai Persoalan, Memberi Solusi*, (Jurnal Qauwam "Journal For Gender Mainstreaming", Vol. 5. No. 2, PSW IAIN Mataram, 2011), hlm. 5.

menjadi pribadi yang baik dan kelak dapat berperan dalam kemajuan bangsa.⁴

S

D Simpulan dan Saran

Simpulan

Dari penjelasan diatas dapat ditarik garis kesimpulan bahwa, kesenjangan yang sangat tinggi terjadi di masyarakat sasak Lombok Tengah yang menjadi pemicu utama masyarakat disana untuk melakukan praktik perkawinan anak di bawah umur. Kesenjangan yang sangat tinggi inilah merupakan benturan dari Hukum Islam itu sendiri dengan Hukum Nasional. Untuk itu perlunya kesadaran serta pengetahuan yang harus timbul dari masyarakat itu sendiri guna mencegah maraknya praktik perkawinn anak di bawah umur, pada dasarnya baik secara hukum islam maupun hukum nasional tujuan perkawitan yang utama adalah guna mencapai

kehidupan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, untuk terciptanya keselarasan keseimbangan serta kebahagiaan dalam suatu rumah tangga sangat dibutuhkan kematangan baik secara fisik, maupun mental dari kedua mempelai, yang tentu saja hal ini bisa tercapai dengan terciptanya sumber daya manusia yang matang, serta siap menjalani kehidupan rumah tangga, dalam hukum islam, adat, maupun hukum nasional sudah sepatutnya menjamin bahwa setiap perkawinan yang terjadi memiliki pondasi serta kesiapan yang matang, dalam untuang-undangan republik Indonesia menjamin dan memberikan perlindungan hukum bila terjadinya perkawinan anak diusia dini, dengan ini di harapkan kepada masyarakat dapat menghormati adat merariq kodiq tanpa mengkesampingkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Saran

Terjadinya perkawinan anak di bawah umur sangat dipengaruhi oleh faktor faktor sperti ekonomi,

⁴ Putu Sekarwangi Saraswati, *Peran Perempuan Dalam Keluarga Untuk Melindungi Serta Pemenuhan Hak Anak Dimasa Pandemi Covid-19*, Prosiding Webinar Nasional Peranan Perempuan/Ibu dalam Pemberdayaan Remaja di Masa Pandemi COVID-19, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Nomor ISBN : 978-602-5872-57-0, hlm. 132.

Pendidikan, keluarga dan juga sosial media. Dimana faktor-faktor ini sangat menyebabkan tingginya perkawinan anak di bawah umur pada masyarakat sasak Lombok Tengah, seharusnya kesadaran masyarakat sudah harus bisa berkembang serta mengalami pemahaman tentang bahayanya perkawinan di bawah umur dari berbagai aspek. Kita ketahui bersama Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi hukum yang ada namun disisi lain keindahan Indonesia tidak jauh dari bermacam kebudayaan yang ada, dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bertanah air di Indonesia ini kita harus senantiasa menghormati adanya perbedaan budaya yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia namun tidak mengkesampingkan hukum positif yang ada, dalam artian kita tetap menghargai segala keputusan adat dan budaya dalam struktur kehidupan sosial namun dalam bertindak harus tetap mengutamakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga dapat terciptanya

keseinambungan suatu tujuan negara hukum yang sejahtera.

Daftar Pustaka

Buku

Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Child Mariage) Perfektif Fikih Islam*, HAM Internasional, Dan UU Nasioanal, (Bandung: Mandar Maju,2011).

Jurnal

Masnun Tahir, *Nikah Dini dalam Tinjauan Fiqih Indonesia- Mengurai Persoalan, Memberi Solusi*, (Jurnal Qauwam “Journal For Gender Mainstreaming”, Vol. 5. No. 2, PSW IAIN Mataram, 2011).

Putu Sekarwangi Saraswati, *Peran Perempuan Dalam Keluarga Untuk Melindungi Serta Pemenuhan Hak Anak Dimasa Pandemi Covid-19*, Prosiding Webinar Nasional Peranan Perempuan/Ibu dalam Pemberdayaan Remaja di Masa Pandemi COVID-19, Universitas Mahasaraswati

Denpasar, Nomor ISBN : 978-
602-5872-57-0.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan,
Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 64